

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak dan setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan pimpinan terhadap kinerja da'i IKMI Kota Pekanbaru sudah berjalan secara sistematis. Yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu.

Pertama, Proses Pengawasan secara langsung dengan cara pemantauan langsung oleh pimpinan dan pengawas dalam proses pelatihan dan pembinaan muballigh dengan memberikan pengarahan bagaimana cara berdakwah yang efektif sebelum terjun berdakwah.

Kedua, Proses Pengawasan Secara Tidak Langsung dilakukan pimpinan dengan menetapkan prosedur kerja (PROTAP) dalam bentuk buku pedoman yang harus dipatuhi oleh muballigh dalam penerapan dakwahnya. Prosedur tetap berisikan apa saja yang harus dilakukan oleh para da'i dan kepengurusan Masjid.

Ketiga, Teknik Pengawasan Secara Preventif dilakukan melalui bimbingan dakwah, Pengarahan serta pembinaan dan pelatihan terhadap muballigh sebagai rencana awal dalam menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh muballigh.

Keempat, Teknik Pengawasan Secara Refresif dilakukan pimpinan dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap penyimpangan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan yang dilakukan muballigh setelah kegiatan dakwah dilakukan.

Agar kedepannya dakwah yang disampaikan lebih refresh dan signifikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada ketua dan pengurus besar Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru dalam hal ini tertuju untuk menciptakan pengawasan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Pihak IKMI harus lebih mengedepankan pengawasan secara langsung oleh pimpinan, jadi jelas pimpinan mengetahui siapa saja muballigh-muballigh yang menyimpang.
2. IKMI hendaknya melakukan pengawasan dari berbagai bidang kelembagaan bukan hanya fokus terhadap kinerja da'i.
3. Pihak pengurus IKMI hendaknya menambah pengawas agar keberadaan da'i dalam berdakwah dapat dibekali dengan optimal.
4. Pada pengawasan terhadap kinerja da'i yang perlu diperbaiki IKMI adalah bagaimana konsistensi dalam mengawasi dan bekerja sama dengan pengurus masjid.